



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
PESISIR SELATAN TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
SIJUNJUNG TAHUN 2020**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN (MENDENGARKAN JAWABAN
TERMOHON, KETERANGAN BAWASLU, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, PENGESAHAN ALAT BUKTI)
(II)**

JAKARTA,

SENIN, 1 FEBRUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Sijunjung Tahun 2020

PEMOHON

1. Hendrajoni, Hamdanus (Perkara Nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021)
2. Hendri Susanto, Indra Gunalan (Perkara Nomor 65/PHP.BUP-XIX/2021)

TERMOHON

- KPU Kabupaten Pesisir Selatan
- KPU Kabupaten Sijunjung

ACARA

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, Keterangan Pihak Terkait, Pengesahan Alat Bukti) (II)

Senin, 1 Februari 2021, Pukul 14.00 WIB – 15.39 WIB

**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Fransisca
Achmad Dodi Haryadi**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Rianda Seprasia
2. Henny Handayani

B. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021:

Hanky Mustav Sabarta

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 65/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Miko Kamal
2. Fanny Fauzie

D. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 65/PHP.BUP-XIX/2021:

Sudi Prayitno

E. Pihak Terkait Perkara Nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021:

Rusma Yul Anwar

F. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Muhammad Akhiri
2. Asban Sibagarian

G. Pihak Terkait Perkara Nomor 65/PHP.BUP-XIX/2021:

Benny Dwifa Yuswir

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 65/PHP.BUP-XIX/2021:

Defika Yufiandra

I. Termohon:

1. Medo Patria (KPU Kabupaten Pesisir Selatan)
2. Fahrul Rozi Burda (KPU Sijunjung)

J. Bawaslu:

1. Erman Wadison (Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan)
2. Yani Rahmasari (Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan)
3. Agus Hutrial Tatul (Ketua Bawaslu Kabupaten Sijunjung)
4. Juni Wandri (Bawaslu Kabupaten Sijunjung)

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Pesisir Selatan dan 65/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Sijunjung. Dengan agenda penyampaian jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan Pengesahan Alat Bukti. Pemohon nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021 dipersilakan memperkenalkan siapa yang hadir.

2. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: HANKY MUSTAV SABARTA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pada persidangan hari ini, hadir, saya, Hanky Mustav Sabarta.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Pemohon, Pemohon.

4. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: HANKY MUSTAV SABARTA

Oo ... Pemohon, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Pemohon, pemohon.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: HENNY HANDAYANI

Pemohon ... Pemohon perkara 64/PHP.BUP-XIX/2021 yang hadir di sini ada:

1. Henny Handayani
 2. Ryanda Sepralia ... Seprasia.
- Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih. Pemohon 65/PHP.BUP-XIX/2021.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021: MIKO KAMAL

Assalamualaikum wr. wb. Pemohonan 65/PHP.BUP-XIX/2021 yang hadir, saya Miko Kamal, S.H., LL.M., P.h. D. didampingi oleh rekan saya Fauni Fauzi, S.H., M.H. Terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Sekarang baru Termohon. Silakan ter ... Termohon 65/PHP.BUP-XIX/2021 [Sic!].

10. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: HANKY MUSTAV SABARTA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Hadir pada persidangan ini, saya, Hanky Mustav Sabarta didampingi Komisioner KPU Kabupaten Pesisir Selatan, Medo Patria, S.TP.

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Termohon 65/PHP.BUP-XIX/2021.

12. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Assalamualaikum wr. wb.

Terima kasih, Yang Mulia. Perkara nomor 65/PHP.BUP-XIX/2021, KPU Kabupaten Sijunjung. Hadir Kuasanya Sudi Prayitno, S.H., LL.M. didampingi Bapak Fahrul Rozi Lc., sebagai Divisi Hukum KPU Kabupaten Sijunjung. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam. Ya, sekarang Pihak Terkait, silakan. Dari Pesisir Selatan.

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: ASBAN SIBAGARIAN

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pihak Terkait, yang hadir dalam persidangan ini, saya Aswan Sibagarian, S.H. didampingi rekan saya Muhammad Akhiri, S.H.,M.H. juga secara virtual lewat Zoom dihadiri Prinsipal Bapak Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd. Demikian, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Sekarang Pihak Terkait Sijun ... Kabupaten Sijunjung.

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021: DEFIKA YUPIANDRA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami, Pihak Terkait Kabupaten Sijunjung, hadir di sini. Saya, Defika Yufinadra, S.H., M.Kn. dan Bapak Benny Dwifa Yuswir, S.STP., M. Si., Prinsipal, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 65/PHP.BUP-XIX/2021: DEFIKA YUPIANDRA

Terima kasih.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Berikut, Bawaslu Pesisir Selatan.

20. BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN: ERMAN WADISON

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan perkenalkan kami dari Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Hadir berdua. Saya sendiri Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, merangkap anggota, sekaligus Koordinator Divisi SDM dan organisasi. Bersama teman saya Yani Rahmasari, Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi. Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Bawaslu Sijunjung.

22. BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG: AGUS HUTRIAL TATUL

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Bawaslu Sijunjung hadir berdua, Yang Mulia. Pertama, saya Agus Hutrial Tatul. Yang kedua, Juniwanri, S.H., M.Kn.

Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Langsung Termohon Nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021 untuk menyampaikan pokok-pokok jawaban. Silakan, waktu sekitar 10 menit.

24. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: HANKY MUSTAV SABARTA

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan H. Hendrajoni Datuak Bando Basau, S.H., dan Hamdanus S.Fil., M.Si., jawaban dan permohonan yang diajukan tersebut dalam jawaban sebagai berikut.

Dalam eksepsi tentang Kewenangan Mahkamah.

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa, sekalipun tuntutan Pemohon ... permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368 dan seterusnya, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020. Namun permasalahan yang Pemohon ungkapkan sesungguhnya merupakan pelanggaran pemilihan. Khususnya pelanggaran administrasi pemilihan, yaitu banyaknya pemilih tidak mendapatkan undangan memilih, Model C. Pemberitahuan-KWK. Kemudian, banyaknya Pemilih yang menggunakan KTP Elektronik untuk menggunakan hak suaranya. Kemudian, kesalahan penghitungan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara atau TPS yang tidak sinkron antara jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih dengan data pengguna surat suara dan pokok permohonan yang terakhir, yaitu tentang ketidakwenangan tim pemeriksa kesehatan.

Bahwa semua itu adalah merupakan kewenangan dan ranah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menanganinya sebagaimana diatur dalam Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 Beserta Perubahannya juncto Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Wakil Bupati, serta Walikota, dan wakil Walikota.

Selanjutnya mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon.

Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1), ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa peserta pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 jiwa sampai dengan 1.000.000 jiwa. Pengajuan perselisihan proses ... perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1% dari total suara hasil penghitungan suara tahap akhir pemilu.

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368 dan seterusnya tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 selisih perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan Pemohon adalah sebesar=42.848 suara atau 19.3%.

Permohonan Pemohon tidak jelas.

Menurut Termohon, Pemohon ... permohonan Pemohon tidak jelas dalam menguraikan dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya permohonan. Dengan alasan sebagai berikut.

1. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah cacat formil. Karena error in person serta kabur dan tidak jelas tentang siapa yang dimaksud oleh Pemohon dalam permohonannya yang menyebutkan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 yang seharusnya Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd oleh Pihak Pemohon dibuat atas nama Drs. Rusma Anwar, M.Pd. terhadap hal demikian, tentu saja sangat penting sebab berkaitan dengan intitas seseorang.
2. Bahwa permohonan Pemohon terkait penghitungan suara menurut Pemohon kabur dan tidak jelas. Menurut Termohon, kabur dan tidak jelas terkait penambahan jumlah suara sebanyak 100.327 suara yang tidak jelas sumber penambahan suara tersebut dan tidak jelas asal usulnya, dan dasar serta keterangan secara rinci dan detail dalam pokok permohonan Pemohon a quo. Karena apabila ditambahkan suara Pasangan Nomor Urut 1, 2, dan 3, maka akan diperoleh hasil sebanyak 325.860 suara. Padahal, berdasarkan hasil rekapitulasi Termohon sebagaimana dalam Surat Keputusan Nomor 368 dan seterusnya. Suara sah, yaitu sebanyak 225.216 dan apabila diikuti perhitungan Pemohon, maka secara otomatis

jumlah partisipasi pemilih di Kabupaten Pesisir Selatan naik menjadi 99%. Padahal, kenyataan yang sebenarnya adalah partisipasi pemilihannya adalah 68,28% atau setara dengan 231.425 suara.

3. Bahwa dalam permohonan Pemohon masih menggunakan penyebutan Formulir C6 sebagai undangan sebagai pemilih untuk memilih pada hari pemungutan suara. Padahal, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf h PKPU Nomor 18 Tahun 2020 nomenklatur yang digunakan pada pemilihan serentak tahun 2020 adalah Model C.Pemberitahuan-KWK.

Selanjutnya dalam pokok perkara dapat kami sampaikan sebagai berikut.

Bahwa apabila dicermati dengan seksama permohonan Pemohon, ada beberapa poin yang menjadi pokok permohonan. Yang pertama, kesalahan pengisian Formulir C, penghitungan di TPS antara kolom data pemilih dengan pengguna hak pilih dengan data pengguna surat suara. Bahwa tidak benar dalil posita Pemohon yang menyatakan terjadi ketidakkonsistenan dan kekeliruan antara jumlah data pemilih dan data pengguna hak pilih dengan data pengguna surat suara. Karena kekeliruan dan kesalahan a quo jika pun pernah terjadi hal tersebut sudah diperbaiki dan disesuaikan dengan tata cara dan proses sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal tersebut secara administratif diperbolehkan (vide Surat Bukti T-3).

Bahwa kesalahan yang diuraikan oleh Pemohon dalam positanya dalam poin 5 halaman 3 tersebut, tidak pernah menjadi alasan keberatan sebagaimana ternyata di dalam formulir D. yaitu ... Salinan Formulir Model D. yaitu keberatan atau kejadian khusus saat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati secara berjenjang, baik di tingkat KPPS, PPS, maupun di tingkat kabupaten (vide surat bukti T-5).

Kedua, alasan pokok Pemohon adalah penyelenggara dalam melakukan ... kesalahan penyelenggara dalam melakukan pencatatan dan pemungutan suara karena adanya perbedaan jumlah pemilih pengguna surat suara dengan pemilih antara pemilihan bupati dan wakil bupati dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Bahwa terhadap kesalahan tersebut juga tidak pernah menjadi keberatan sebagaimana tercatat di dalam Formulir D baik oleh Saksi Pemohon sendiri maupun saksi pihak lain sebagaimana Bukti T-5 formulir D. Keberatan Kejadian Khusus Saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

Poin ketiga, pokok permohonan Pemohon adalah banyaknya pemilih yang tidak menerima Model C.Pemberitahuan-KPK atau undangan memilih.

Bahwa Pemohon juga mengatakan menurut bukti yang dimiliki hampir di seluruh TPS di 183 Nagari yang berada di 15 Kecamatan di

Pesisir Selatan, pendukung Pasangan Calon Hendrajoni, yang secara aktif melaporkan kepada kami bahwa tidak mendapatkan undangan dan tidak datang ke TPS karena tidak mendapat undangan memilih. Mereka tidak berani datang ke TPS karena adanya larangan berkumpul sehingga mereka khawatir terkena pandemic virus adalah juga tidak benar.

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, sekiranya nama-nama yang tidak mendapat Model C.Pemberitahuan-KWK, pada pemberituannya yang diklaim sebagai pendukung pasangan calon tersebut hadir. Bagaimana cara membuktikan bahwa mereka benar-benar memilih Pasangan Calon Hendrajoni dalam perkara ini? Bahwa jika benar, disamping itu, posita Pemohon yang menyatakan pendukung tidak datang ke TPS karena tidak mendapat undangan model C, tentu saja bertentangan dan melanggar salah satu asas pemilihan, yaitu asas rahasia karena tidak ada satu pun bisa menjamin siapa memilih siapa dalam kotak suara a quo. Karena hanya dia dan Tuhan-relah yang tahu karena hanya dalil posita tersebut sudah sepantasnya dikesampingkan.

Keempat, bahwa banyak pemilih yang tidak menggunakan KTP bahwa hal tersebut adalah merupakan pernyataan yang juga tidak benar karena dari data pemilih di TPS 1, Taratak Tengah, Kecamatan IV Jurai, pemilih ... jumlah pemilih yang menggunakan e-KTP untuk memilih sebanyak 19 orang, TPS 1 Taluak, Kecamatan Batang Kapas, pemilih yang menggunakan e-KTP 20 orang pemilih. Dari keseluruhan data yang kami ... yang dimiliki oleh Pemohon, 3.780 pemilih yang menggunakan e-KTP untuk memilih. Hal tersebut adalah wajar dan diperbolehkan oleh aturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya tidak ada pelanggaran hukum maupun pelanggaran administrasi karena sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Terakhir adalah pencalonan semua pas ... semua pasangan calon cacat hukum karena tidak memenuhi syarat tes kesehatan.

Bahwa apa yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya seluruh pasangan calon cacat hukum adalah tidak benar, karena salah satu syarat calon pasangan 4 ... ayat 4 huruf e PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah mampu secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, Badan Narkotika Nasional. Oleh karenanya, dalil tersebut tidak benar dan mengada-ngada.

Bahwa hal ini juga telah sesuai dengan tata cara pemeriksaan kesehatan berdasarkan ketentuan bab 3 huruf b pada poin angka 5 Surat Keputusan KPU RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/0/6KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian, Perbaikan Dokumen, Persyaratan, Penetapan, serta Pemulihan Nomor Urut Pasangan Calon

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tanggal 24 Agustus 2020.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dalil di atas, maka Termohon memohon kepada ... dengan hormat, kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenaan menjatuhkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

Dalam eksepsi

Mengabulkan seluruh eksepsi Termohon.

Dalam pokok perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 17.10 WIB.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.
 1. Nomor Urut 1 H. Hendrajoni, S.H., M.H., Hamdanus, S.Fil, M.Si., adalah sebanyak 86.074 suara.
 2. Pasangan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd., Rudi Hariyansyah=128.922 suara.
 3. Dedi Rahmanto Putra dan Arfianof Rajab=10.673 suara.Dengan total suara sah=225.216.

Dan apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Kami Kuasa Termohon Hanky Mustav Sabarta, S.H., M.H., Hotman Pendapotan Siahaan, S.H., Khairul Anwar, S.Hi., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, lanjut Pihak Terkait dulu! Waktu sekitar 10 menit.

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: ASBAN SIBAGARIAN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam.

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: ASBAN SIBAGARIAN

Salam sejahtera untuk kita semua. Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021, yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 1. Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi di Jl. Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat. Perkenankanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini, identitas, Yang Mulia, kami anggap dibacakan, cukup jelas.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: ASBAN SIBAGARIAN

Kemudian Surat Kuasa ini tertanggal 19 Januari yang telah kami daftarkan juga kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, diberikan kepada Herdiansyah, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor K&K and Partners yang beralamat di Jl. Danau Dampelas, Nomor 63, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selanjutnya, disebut sebagai Pihak Terkait. Kemudian kami menyusun keterangan Pihak Terkait ini dengan sistematika mengenai eksepsi yang terdiri dari poin a, poin b, kemudian kedudukan hukum Pemohon, legal standing, kemudian tenggang waktu pengajuan permohonan, kemudian dalam pokok permohonan, yang terakhir, petitum.

Yang Mulia, dalam eksepsi.

- a. Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa di luar hasil perhitungan suara. Ketentuan ... menurut ketentuan Pasal 24 ayat c Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini jelas salah satu dalam undang-undang ini yang memutus ... salah satu kewenangannya adalah memu ... MK itu adalah memutus perselisihan hasil tentang pemilihan umum.
- b. Bahwa menurut ketentuan Pasal 10 ayat1 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diutra ... diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi salah satu kewenangannya adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

- c. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor ta ... 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 2000 ... 2014 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah berapa kali diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan wa ... Walikota menjadi Undang-undang adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil yang dapat diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.
- d. Bahwa meskipun yang menjadi objek perkara dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020. Akan tetapi dalil Pemohon ... permohonan Pemohon dalam perbaikan permohonan yang diterima pada tanggal 22 Desember 2020 pada halaman 16 ... 15 dan 16 mendalilkan persoalan persa ... persyaratan tes kesehatan yang diperkuat dalam petitum angka 4 pada halaman 17, memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjutu ... menjatuhkan putusan terkait hasil pemeriksaan kesehatan yang diterbitkan oleh Ikatan Dokter Indonesia.
- e. Bahwa dalam surat permohonan Pemohon yang diterima tanggal 18 Desember 2020, dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan secara hukum, khususnya yang berkaitan dengan dalil dalam pokok permohonan angka 3 huruf d halaman 7 tentang adanya politik uang dengan membagikan sembako di masa tenang. Dalam hal ini tidak jelas siapa yang melakukan, kapan, dimana, berapa jumlahnya, dan apa jenis sembakonya, tidak disebutkan sehingga tuduhan dalam permohonan Pemohon tersebut sangat mengada-ada. Adapun permohonan yang sangat mengada-ada tersebut kemudian diperbaiki dalam perbaikan permohonannya yang diterima tanggal 22 Desember 2020, yang dalil permohonannya tidak lagi menyinggung soal politik uang dan pembagian sembako tersebut. Sehingga nyata bahwa permohonan mengenai kegamangan dan ketuduhannya sendiri yang tidak benar dan berdasar pada hukum.
- f. Bahwa dalam perbaikan permohonan Pemohon yang diterima tanggal 22 Desember tersebut, pada angka 3 huruf a halaman 5 yang pada pokoknya telah mengakui bahwa kesalahan Pemohon dalam menetapkan hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam mengsinkronkan antara

jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih dengan data yang digunakan hak suara bukanlah kesalahan oleh Pihak Termohon, sehingga berimplikasi menguntungkan terhadap Pihak Terkait.
g. Bahwa sebagaimana termaktub dalam Pasal 55 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 menyatakan bahwa (suara tidak terdengar jelas) Mahkamah menyatakan: a ...

31. KETUA: ANWAR USMAN

Lewat saja dulu.

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 64.PHP.BUP-XIX.2021: ASBAN SIBAGARIAN

Ya, dianggap dibacakan.

Huruf b nya, permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur ini kami anggap, Yang Mulia, petitumnya tidak sinkron dengan uraian positanya yang terjadi penyebutan dalil-dalil yang berulang-ulang secara substansi yang sama.

Mengenai, Yang Mulia, kedudukan hukum Pemohon.

Bahwa dalam legal standingnya Pemohon tidak mencantumkan ketentuan Pasal 158 dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10 tahun 2016 yang menyengsarakan mengenai ambang batas presentasi perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait meskipun dalam PMK Nomor 6 Tahun 2020 yang terbaru ini, mengenai hal tersebut tidak menjadi syarat pemilu diawal pemeriksaan permohonan, akan tetapi itu sangat menentukan dalam pemeriksaan pokok perkara untuk menentu ... melanjutkan ... melanjutkan perkara ini, apakah bisa dibuktikan dengan perbedaan perolehan suara terhadap Pihak Terkait dengan perolehan sangat terpaut jauh. Sehingga berdasarkan tabel yang sudah kami sampaikan disini, perolehan suara itu terkait dengan 42.844 dengan presentasi 19,03%. Bahwa dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini.

Tenggang waktu, masih dalam batas waktu yang diatur oleh perundang-undangan.

Selanjutnya, pokok permohonan kami serahkan kepada rekan kami untuk menyampaikannya.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waktu mohon diperhatikan.

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 64.PHP.BUP-XIX.2021: MUHAMMAD AKHIRI

Dalam pokok permohonan:

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonan Pemohon mengenai selisih perolehan suara.
2. Bahwa berdasarkan perhitungan suara berdasarkan dalam tabel 2b, dipermohonkan Pemohon tidak jelas dasarnya dari mana serta tidak menyebutkan pada TPS berapa, desa apa, serta kecamatan mana. Perolehan suara Pemohon berkurang atau diperoleh sehingga dapat mempengaruhi perolehan hasil penghitungan suara. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut tidak benar. Yang benar adalah hasil perhitungan suara berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.1/Kpt/1301/KPU-Kab/X11/2020 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Suara Tahap Akhir Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 pukul 17.10 WIB.
3. Bahwa Pemohon mendalilkan banyaknya pemilih yang tidak menerima undangan untuk datang ke TPS, yang mana kedatangannya dituliskan diatur jam kedatangannya secara spesifik. Untuk setiap orang yang akan datang menggunakan hak pilihnya dengan menyalahkan penegakan protokol kesehatan, dikuatirkan terjadinya kerumunan yang berdampak penyebaran Virus Covid-19. Padahal faktanya, partisipasi pemilih meningkat dalam pelaksanaan pilkada Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Termohon dan hal itu tidak benar berdasarkan siklus data pemilih serta partisipasi pemilih dari pilkada Kabupaten Pesisir Selatan berikut dengan daftar pemilih tetap pada 15 kecamatan dalam penyempurnaan data pemilih dan partisipasi pemilih sampai penetapan daftar pemilih dan hasil ceklis ke masyarakat terhadap pemilihan serentak tahun 2020 di Kabupaten Pesisir Selatan adalah meningkat atau bertambah.
4. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya mengguna ... penggunaan hak pilih yang menggunakan e-KTP yang tidak wajar sebagaimana diuraikan pada angka 3 huruf c, tidak benar. Karena faktanya pemilih yang menggunakan e-KTP di TPS 5 Punggasan Utara, Kecamatan Linggo Sari TPS 1 Taratak Tengah, Kecamatan IV Jurai sebanyak 19 orang. TPS 1 Taluak, Kecamatan Batang Kapas sebanyak 20 orang pemilih, masih wajar dan dibenarkan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan dua, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019

tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemuatan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

5. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon banyaknya pengguna e-KTP yang dimobilisasi secara masif, sehingga sangat mempengaruhi perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon dikarenakan adanya unsur kesengajaan oleh penyelenggara Pilkada di Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga menguntungkan Paslon Nomor Urut 2 adalah tidak berdasar. Karena berdasarkan Form Model C.Hasil-KWK di TPS 03 Desa Barung-Barung Balantai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan serta Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara. Bahwa pemilih yang menggunakan e-KTP atau suket hanya 2 orang. Pengguna hak pilih berdasarkan dalam DPT sejumlah 191 orang. Sedangkan perolehan suara Pihak Terkait sejumlah 124 suara. Sedangkan Pemohon hanya memperoleh 59 suara. Dan Pasangan Nomor Urut 3=4 suara. Dengan jumlah suara sah=187 suara. Fakta ini membuktikan bahwa di TPS tersebut di atas pemilih yang menggunakan e-KTP atau suket hanya 2 orang dan tidak terdapat keberatan oleh saksi-saksi dari Pemohon hasil rekapitulasi Model C1.Hasil-KWK pada TPS tersebut.
6. Bahwa mengenai dalil Pemohon banyak hilangnya hak pilih karena tidak menerima formulir undangan datang ke TPS, Formulir Model C-6 secara masif, sehingga sangat mempengaruhi perolehan suara antara pihak terkait dengan Pemohon dikarenakan adanya unsur kesengajaan oleh penyelenggara pilkada Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak benar. Karena berdasarkan Form Model C-1 ... C.Hasil-KWK PSU terkait hasil pemungutan suara ulang yang dilaksanakan oleh Termohon di TPS 003 Desa Barung-Barung ... Barung-Barung Balantai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan serta Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tanggal 13 Desember 2020 membuktikan bahwa hasil perolehan suara Pemohon sejumlah 11 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh 101 suara. Artinya, ini membuktikan bahwa pemilih yang memberikan suara tetap tinggi karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait semakin terpaut jauh.

Dengan demikian, menurut Pihak Terkait, adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak.

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi dari Pihak Terkait.

Dalam pokok perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.1-KPT/1301/KPUKABUPATEN/XII/2020 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Suara Tahap Akhir Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020, pukul 17.10 WIB.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, Herdiansyah, S.H., M.H., ditandatangani, Muhammad Akhiri, S.H., M.H., ditandatangani, Asban Sibagarian ditandatangani, Dedy Setiawan, S.H., ditandatangani, Sari Nurmala, S.H., ditandatangani, Arbeni, S.H., M.H., ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik, terima kasih. Langsung ke Bawaslu, waktu 10 menit.

36. BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN: ERMAN WADISON

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim Yang Mulia, perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Keterangan atas pokok permohonan:

1. Bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan adanya perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memberikan keterangan sebagai berikut. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan di Gedung Painan Convention Center, PCC Painan tertanggal 16 Desember 2020 yang tertuang di Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Dijelaskan bahwa proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dihadiri oleh seluruh saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pesisir Selatan. Tidak terdapat keberatan saksi dari pasangan calon

selama proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Pesisir Selatan. Namun, saksi di akhir rekapitulasi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Hendrajoni dan Hamdanus tidak menandatangani Salinan D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan (Bukti PK-01).

2. Bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan terjadinya kesalahan oleh Termohon dalam menetapkan hasil pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam hal mana terjadi ketidakkonsistenan antara jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih, kolom 124 dengan data pengguna surat suara, kolom 34. Halaman 5 bahwa seluruh Kabupaten Pesisir Selatan memberikan keterangan sebagai berikut. Berdasarkan laporan hasil pengawasan dari 25 pengawas TPS pada tahapan penghitungan suara di TPS yang didalilkan pada permohonan Pemohon a quo pada tanggal 9 Desember 2020 terdapat 1 TPS, Bukti PK-04 yang melakukan perbaikan jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan, yaitu pada TPS 04 Sawah Lawe. Bahwa pak ... pada saat pengawasan, pengawas TPS juga mendapatkan formulir model C hasil salinan KWK dengan hasil yang sudah dituang dalam rekapitulasi penghitungan suara di 25 TPS. Bukti PK-5, yaitu sebagai berikut, sebagaimana tabel yang telah kami bikin dalam Surat Keterangan ini, Yang Mulia. Dalam keterangan ini, Yang Mulia.

Pada rekapitulasi tingkat kecamatan, berdasarkan hasil pengawasan, telah dilakukan perbaikan terhadap 24 dari 25 TPS yang didalilkan oleh Pemohon pada permohonan a quo pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu kecamatan, bukti PK-6 penjelasan yang sebagai berikut. Bahwa, pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lengayang, pada TPS 05, Kambang Utara dan TPS 04, Lakitan Timur telah dilakukan pembetulan jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih kolom 1 bab 4 dan pada TPS 01 Kambang Barat telah dilakukan pembetulan pada data pengguna surat suara kolom 34.

Bahwa, pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pancung Soal. Pada TPS 01 Tigo Sungai Indrapura, telah dilakukan pembetulan jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih kolom 1 B4. Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan,

bedasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bayang, pada TPS 03 Talauk telah dilakukan pembetulan pada jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih, kolom 1 B4. bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Koto XI Tarusan, pada TPS 08 Nanggalo dan TPS 01 Kapuh telah dilakukan pembetulan jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih, kolom 1 B4 dan pada TPS 03 Duku telah dilakukan pembetulan pada data pengguna surat suara.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sebentar, stop dulu. Itu, yang pakai zoom itu kok merokok itu? Yang merokok. Ini ... waduh ... waduh. Jadi, begini yang pakai Zoom di rumah apa di mana itu, lho ... lho ... itu yang ikut di ... melalui Zoom itu, daring, itu sama dengan mengikuti melalui ruang sidang di Mahkamah Konstitusi. Jadi tata tertib yang berlaku di sini, sama di sana. Enggak boleh merokok, ya. Disiplin sama. makan, minum, merokok itu enggak boleh itu. Ya, perhatikan itu. Tadi sudah diumumkan kok enggak ditanggapi, enggak di ... ini ... dilaksanakan. Baik, silakan.

38. BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN: ERMAN WADISON

Lanjut, Yang Mulia.

Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Silaut pada TPS 04 Lubuk Bunta, dan TPS 02 Air Hitam, tidak dilakukan pembetulan jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih kolom 1 B4 dan pada TPS 02 Lubuk Bunta, TPS 01 Silaut telah dilakukan pembetulan pada data pengguna surat suara, kolom 34.

Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Empat Nagari, Bayang Utara. Pada TPS 04 Limau Gadang telah dilakukan pembetulan jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih, kolom 1 B4. bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lunang, pada TPS 1 Lunang Tengah, telah dilakukan pembetulan jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih, kolom 1 B4.

Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sutra pada TPS 06 Gantiang Mundiak Selatan Surantih, TPS 09 Aur Duri dan TPS 09 Surantih, telah

dilakukan pembetulan jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih, kolom 1 B4. dan pada TPS 06 Ganti Mudik Selatan Surantih telah dilakukan pembetulan pada data pengguna surat suara, kolom 34.

Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan IV Jurai pada TPS 07, Bungo Pasang Salido dan TPS 10 Penam Utara, telah dilakukan pembetulan jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih, kolom 1 B4. Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bemapek Tapan, pada TPS 04 Tanjung Pondok Tapan, telah dilakukan pembetulan jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih, kolom 1 B4. Dan juga pada TPS 04 Tanjung Pondok Tapan, telah dilakukan pembetulan pada data pengguna surat suara, kolom 34.

Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Batang Kapas pada TPS 08 Empat Koto Hilie telah dilakukan pembetulan pada data pengguna surat suara, kolom 34.

3. Bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan kesalahan penyelenggara dalam melakukan pencatatan, pemungutan, dan penghitungan suara, juga terlihat dari adanya perbedaan jumlah pemilih dan pengguna surat suara antara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang pelaksanaannya dilaksanakan serentak pada tanggal 9 Desember 2020. Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dapat menerangkan sebagai berikut. Terkait dalil permohonan Pemohon, bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh panitia pengawas dan pemungut suara TPS, selama proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat tempat pemungutan suara TPS adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Formulir model A laporan hasil pengawasan pengawas tempat pemungutan suara TPS 05 Nagari Painan, Kecamatan IV Jurai, bahwa jumlah surat suara yang digunakan pada pemilihan Gubernur dan wakil gubernur berjumlah 271 dan jumlah surat suara yang digunakan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan berjumlah 230.

Berdasarkan laporan hasil pengawasan tempat pemungutan suara TPS 5 Painan, Kecamatan IV Jurai, jumlah pemilih yang pindah memilih DPPH pada pemilihan gubernur

dan wakil gubernur sebanyak 3 orang, yang terdiri atas laki-laki 2 orang dan perempuan 1 orang. Sementara, jumlah pemilih yang pindah memilih DPPH pada pemilihan bupati dan wakil bupati Pesisir Selatan sebanyak 2 orang yang terdiri atas 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.

Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan IV Jurai yang tertuang dalam Formulir Model A Kecamatan tertanggal 11 Desember 2020 Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara TPS 5 Salido untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat terjadi kesalahan pada penulisan C.Hasil Salinan KWK jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan yang awalnya berjumlah 115 dilakukan pembetulan menjadi 113 dan jumlah surat suara yang digunakan awalnya berjumlah 210 dilakukan pembetulan menjadi 212. Proses rekapitulasi hasil penghitungan suara TPS 5 Salido untuk Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan terjadi kesalahan pada penulisan jumlah surat suara pada C.Hasil Salinan-KWK yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan yang awalnya berjumlah 116 dilakukan pembetulan menjadi 113 dan jumlah surat suara yang digunakan awalnya berjumlah 209 dilakukan pembetulan menjadi 212.

Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sutera pada saat rekapitulasi penghitungan suara TPS 7 Nagari Ampang Parak, Kecamatan Sutera berjumlah ... jumlah surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat jumlah surat suara yang digunakan 216. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan jumlah surat suara yang digunakan yang awalnya 214 dilakukan pembetulan menjadi 216.

Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Airpura yang tertuang dalam Formulir Model A Kecamatan Airpura tertanggal 15 Desember 2020. Bahwa setelah rekapitulasi di tingkat Panitia pemilihan Kecamatan Panwalu Kecamatan Airpura pada tanggal 15 Desember 2020 menerima Salinan Berita Acara Perbaikan Model D.Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dari panitia pemilihan Kecamatan Airpura yang disampaikan oleh Saudara Antomi Ketua PPK Airpura dan didampingi oleh 2 orang anggota PPK atas nama Riza Falepi dan Samsuardi. Bertempat di kantor Panwaslu Kecamatan Airpura. Berita Acara Salinan D.Hasil Gubernur perbaikan yang disampaikan berdasarkan keterangan PPK Airpura sudah

dikonfirmasi kepada saksi yang hadir saat rekapitulasi di tingkat kecamatan dan ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 2 atas nama Rustam dan Saksi Pasangan Gubernur Nomor Urut 4 atas nama Aswan.

Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Airpura terhadap perubahan Salinan D.Hasil Kecamatan yang disampaikan terdapat perbaikan pada jumlah pengguna hak pilih dalam DPT pada D.Hasil Gubernur dan Wakil Gubernur yang semula berjumlah 7.213 pemilih setelah diperbaiki menjadi 7.215 pemilih. Perubahan juga terdapat pada jumlah surat ... perubahan juga terdapat pada jumlah suara tidak sah yang semula berjumlah 230 suara setelah diperbaiki menjadi 232 suara. Perubahan juga terdapat pada jumlah suara sah dan tidak sah yang semula berjumlah 7.296 setelah diperbaiki menjadi 7.398. Kemudian Panwaslu Kecamatan Airpura melakukan konfirmasi kepada PPK Airpura terkait perubahan ini. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh PPK Airpura perubahan dan perbaikan dikenakan terdapat kesalahan dalam penulisan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT, jumlah suara tidak sah serta jumlah suara sah dan tidak sah pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur di TPS 01 Nagari Indrapura Timur, Kecamatan Airpura.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Waktunya tolong diperhatikan.

40. BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN: ERMAN WADISON

Ya. Nomor 4. Bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan banyaknya pemilih yang tidak menerima undangan untuk datang ke TPS Formulir C6 ke Pemohon sementara pelaksana pemungutan suara dalam masa Covid-19 ini secara khusus diatur waktu kedatangan untuk setiap pemilih. Pada surat undangan pemilih Formulir C6 secara spesifik dituliskan jam kedatangan untuk setiap pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS. Bawaslu Pesisir Selatan memberikan keterangan sebagaimana rincian di tabel dalam keterangan ini.

Bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan adanya pengguna hak pilih dengan menggunakan elektronik Kartu Tanda Penduduk secara tidak wajar di beberapa TPS. Bahwa ada di TPS 5 Punggasan Utara, Kecamatan Linggo Sari, pengguna e-KTP sebanyak 51 orang pemilih, kemudian di TPS 1 Taratak Tengah, Kecamatan IV Jurai ... IV Jurai yang menggunakan e-KTP sebanyak 19 orang pemilih. TPS 1 Taluak, Kecamatan Batang Kapas, pemilih yang

menggunakan e-KTP sebanyak 20 orang pemilih. Dari keseluruhan data kami miliki ada sekitar 3.708 pemilih yang menggunakan e-KTP untuk memilih di TPS Kabupaten Pesisir Selatan. Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memberikan keterangan sebagaimana kami sampaikan melalui tabel dalam keterangan ini.

Bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan hasil pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan. Ditetapkan oleh Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat bukan diterbitkan oleh keputusan Rumah Sakit Pemerintah yang berwenang. Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memberikan keterangan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Pesisir Selatan yang tertuang dalam Formulir Model A Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 7 sampai dengan 9 September 2020 menjelaskan bahwa pelaksanaan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Pemerintah Muhammad Djamil Padang. Saat pemeriksaan Kesehatan, ketiga pasangan calon hadir untuk mengikuti proses pemeriksaan Kesehatan sesuai dengan jadwal. Pemeriksaan bakal pasangan calon dilakukan di rumah sakit Muhammad Djamil Padang yang melibatkan beberapa pihak seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumatera Barat, Himpunan Psikologi Indonesia (Hipsi) Sumatera Barat, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumatera Barat.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan telah menyurati KPU Pesisir Selatan berkaitan dengan proses verifikasi syarat calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Pada Pilkada Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (Bukti PK-16).

Keterangan tambahan di luar pokok permohonan hasil pengawasan terkait pemungutan-pemungutan suara.

Bahwa seluruh Kabupaten Pesisir Selatan telah mengeluarkan Surat Imbauan Pengawasan Mengenai Persiapan Dalam Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Tahun 2020 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikian keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan. Hormat kami, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan. Erman Wadison, ditandatangani, Yani Ramasari, Arieski Elfandi, Nurmaidi, Syafrijal Can, ditanda tangani. Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih, sekarang pengesahan alat bukti untuk Termohon mengajukan T-1 sampai dengan T-26 dengan catatan Bukti T-5.2 dan T-5.6 direnvoi. Benar, ya?

42. KUASA HUKUM TERMOHON 64/PHP.BUP-XIX.2021/PHP.BUP-XIX/2021: HANKY MUSTAV SABARTA

Benar, Yang Mulia.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Untuk Pihak Terkait mengajukan PT-1 sampai dengan PT-7, benar?

44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 64/PHP.BUP-XIX.2021: ASBAN SIBAGARIAN

Benar, Yang Mulia.

45. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

untuk Bawaslu, Bukti PK-1 sampai dengan PK-17. Benar?

46. BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN: ERMAN WADISON

Benar, Yang Mulia.

47. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ya ada beberapa catatan dari Yang Mulia. Silakan, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, untuk Pesisir Selatan, ya? Saya ingin konfirmasi kapan penetapan dari KPU lagi. Coba dari KPU kuasanya.

49. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: HANKY MUSTAV SABARTA

Ya, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Penetapan ini hasil rekapitulasinya kapan?

51. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: HANKY MUSTAV SABARTA

Tanggal 16 Desember, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

16 Desember, ya?

53. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: HANKY MUSTAV SABARTA

Ya.

54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jam berapa itu?

55. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: HANKY MUSTAV SABARTA

Jam 17.10 WIB, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

17.10 WIB. Apakah langsung diumumkan?

57. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: HANKY MUSTAV SABARTA

Langsung diumumkan dalam rapat pleno terbuka, Yang Mulia (...)

58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Langsung diumumkan? Hadir semua?

59. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: HANKY MUSTAV SABARTA

Hadir semua.

60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tanda tangan semua?

61. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: HANKY MUSTAV SABARTA

Kecuali Pasangan Calon Nomor 1 tidak tanda tangan, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tanda tangan? Pasangan Calon Nomor 1 tidak tanda tangan di rapat pleno atau di setiap tahapan?

63. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: HANKY MUSTAV SABARTA

Di rapat pleno saja, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pada waktu penghitungan di TPS tanda tangan?

65. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: HANKY MUSTAV SABARTA

Tanda tangan.

66. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tanda tangan terus?

67. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: HANKY MUSTAV SABARTA

Tanda tangan.

68. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Hanya pada waktu pleno (...)

69. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: HANKY MUSTAV SABARTA

Hanya pada waktu di kabupaten yang tidak tanda tangan.

70. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, berapa partisipasi pemilihnya? Ada buktinya, enggak?

71. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: HANKY MUSTAV SABARTA

Ada 68, (...)

72. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ada buktinya, ya?

73. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: HANKY MUSTAV SABARTA

Ada disampaikan bukti, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ada buktinya, ya?

75. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: HANKY MUSTAV SABARTA

Ada.

76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, keberatan-keberatan dari Pemohon ... ada enggak dari mulai TPS?

77. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: HANKY MUSTAV SABARTA

Tidak ada, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak ada keberatan?

79. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: HANKY MUSTAV SABARTA

Itu dijadikan bukti juga, Yang Mulia.

80. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah jadi buktikan, ya?

81. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: HANKY MUSTAV SABARTA

Sudah.

82. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, kemudian ada enggak kesepakatan diantara semua Pasangan Calon bahwa mereka akan diperiksa Kesehatan di Rumah Sakit M. Djamil?

83. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: HANKY MUSTAV SABARTA

Ada, Yang Mulia.

84. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Semua sepakat semua?

85. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: HANKY MUSTAV SABARTA

Sepakat.

86. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ada keberatan?

87. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: HANKY MUSTAV SABARTA

Tidak ada keberatan, Yang Mulia.

88. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah jadi bukti semua?

89. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: HANKY MUSTAV SABARTA

Sudah.

90. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, terima kasih.

91. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada, Yang Mulia, Pah Wahid?

92. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Saya ingin konfirmasi kepada Termohon (KPU). Ini jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan itu berapa sebetulnya?

93. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: HANKY MUSTAV SABARTA

Jumlah penduduk 513.254, Yang Mulia.

94. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya itu berdasarkan surat dari (...)

95. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: HANKY MUSTAV SABARTA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (...)

96. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ya?

97. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: HANKY MUSTAV SABARTA

Ya.

98. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kok tertanggal 4 Januari 2021?

99. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: HANKY MUSTAV SABARTA

2020 mungkin ini, Yang Mulia, salah ketik.

100. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang Bukti T-2 itu?

101. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: HANKY MUSTAV SABARTA

Ya.

102. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

2021 berarti kan setelah pemilihan, kan?

103. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: HANKY MUSTAV SABARTA

Kesalahan pengetikan, Yang Mulia, mohon direnvoi.

104. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, oke. Kemudian jumlah pemilih berapa?

105. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: HANKY MUSTAV SABARTA

Jumlah pemilih dari data kita, semua ada 325.860, Yang Mulia.

106. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

325.000 sekian. Kemudian (...)

107. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: HANKY MUSTAV SABARTA

Mohon maaf, Yang Mulia, 231.425

108. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Bukan partisipasi pemilih itu? Yang memilih?

109. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: HANKY MUSTAV SABARTA

Partisipa (...)

110. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Karena ini ikan agak ... ininya begini, di Pemohon menyatakan yang benar menurut dia itu bisa menjumlahkan menjadi 325.830

111. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: HANKY MUSTAV SABARTA

Ya 325.830, Yang Mulia.

112. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sementara, dari suara yang disampaikan oleh Termohon (ucapan tidak terdengar jelas) 225.216. Itu kan cukup jauh banyak (...)

113. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: HANKY MUSTAV SABARTA

Ya.

114. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sampai 100.000 lebih. Ini dimana ... ininya ... maka kita telusuri ini kan, sebetulnya yang ... apa ... pemilih itu berapa jumlahnya?

115. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: HANKY MUSTAV SABARTA

331.000, Yang Mulia.

116. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

331.000?

117. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: HANKY MUSTAV SABARTA

Ya.

118. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Lalu yang melaksanakan hak pilihnya hanya 231.000?

119. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: HANKY MUSTAV SABARTA

225.000 yang melaksanakan hak pilih.

120. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

225.000?

121. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: HANKY MUSTAV SABARTA

Ya. 68,28%, Yang Mulia.

122. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Jadi ada ... hanya 68% itu ya?

123. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: HANKY MUSTAV SABARTA

Ya, 68,28% atau 231.425 suara.

124. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya. Bukan 338.912?

125. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: HANKY MUSTAV SABARTA

Nah, itu. Kalau kita ikuti penghitungan Pemohon, Yang Mulia.

126. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh. Ya, baik, itu aja ... ini karena ... apa ... apa yang didalilkan ini dan kemudian apa yang dijawab oleh Termohon ini cukup jauh ininya ... apa (...)

127. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: HANKY MUSTAV SABARTA

Selisihnya.

128. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya ... ya (...)

129. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 64/PHP.BUP-XIX/2021: HANKY MUSTAV SABARTA

Ya.

130. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terimakasih.

131. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Silakan langsung ke Termohon Perkara Nomor 65/PHP.BUP-XIX/2021, silakan! Poin-poinnya saja, ya.

132. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX.2021: SUDI PRAYITNO

Terima kasih, Yang Mulia (...)

133. KETUA: ANWAR USMAN

Untuk sekitar 10 menit.

134. KUASA HUKUM TERMohon PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX.2021: SUDI PRAYITNO

Ringkasan jawaban Termohon Perkara Nomor 65/PHP.BUP-XIX.2021. Yang pertama, dalam eksepsi, mengenai kewenangan Mahkamah.

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo karena permohonan yang Pemohon ajukan tidak terkait dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih melainkan hanya terkait dengan pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menanganinya.

Mengenai kedudukan hukum Pemohon.

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 karena selisih perolehan suara antara pasangan calon peraih suara terbanyak dan Pemohon sebanyak 2.925 suara dari total suara sah sebanyak 109.159 suara. Berada di atas ambang batas perbedaan perolehan suara yang diperbolehkan undang-undang untuk mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 yaitu sebesar 2.184 suara.

Mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan.

Menurut Termohon, permohonan yang diajukan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan karena keputusan Termohon Nomor 272/PL.02.06-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang ditetapkan pada pukul 15.35 WIB diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 18.21 WIB di papan pengumuman KPU Kabupaten Sijunjung sehingga permohonan seharusnya diajukan paling lambat tanggal 17 Desember 2020 pukul 24.00 WIB sedangkan permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 23.20 WIB, (bukti T-3).

Kemudian, mengenai kejelasan permohonan.

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas karena alasan-alasan permohonan Pemohon di satu sisi mempersoalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon dalam Keputusan Nomor 272 PL.02.06-Kpt/1303/KPU-Kab/XII/2020 namun di sisi lain, justru menyatakan perkara yang Pemohon ajukan tidak terkait dengan perselisihan hasil penghitungan suara dan lebih banyak

mengungkap berbagai dugaan pelanggaran pemilihan yang menjadi kewenangan absolut Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Selain itu, tuntutan angka 5 permohonan, meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 sebanyak 24.377 suara padahal perolehan suara Pemohon yang benar menurut Termohon sebagaimana diakui oleh Pemohon dalam permohonan angka 1 halaman 10 adalah sebanyak 24.376 suara.

Dalam pokok permohonan.

Bahwa selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 mulai dari tahapan persiapan sampai tahapan penyelenggaraan tidak ditemukan satu pun dugaan penyelenggaraan pilihan yang berimplikasi terhadap perbedaan perolehan suara, masing-masing pasangan calon yang secara signifikan berpengaruh terhadap penetapan pasangan calon pemilih.

Kemudian mengenai dalil permohonan terkait keterlibatan anggota KPPS Nagari Solok Ambah sebagai tim kemenangan Pasangan Nomor Urut 3, tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karena tidak jelas KPPS di TPS mana yang dimaksud oleh Pemohon. Karena di Nagari Solok Ambah ada 6 TPS dan tidak ada anggota KPPS di Nagari Solok Ambah yang dijatuhi sanksi oleh KPU Sijunjung atau oleh Termohon.

Dalil permohonan mengenai penemuan surat suara berisi fak ... foto Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam kotak suara di TPS 25 Guguk Dadok Nagari adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karena yang ada dalam kotak suara tersebut hanya bahan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan seluruh saksi yang hadir dalam pemungutan dan penghitungan suara, menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil, (bukti T-18 dan T-80).

Dalil permohonan mengenai dugaan pelanggaran oleh Paslon Nomor Urut 3 karena terlambat menyampaikan LPPDK kepada Termohon yaitu tanggal 16 Desember 2020 pukul 23.58 WIB adalah tidak benar dan tidak berlandaskan menurut hukum karena penyampaian LPPDK Paslon Nomor Urut 3 diterima Termohon masih dalam tenggang waktu 1 hari setelah berakhirnya masa kampanye yaitu tanggal 6 Desember 2020, sesuai Pasal 34 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017.

Penerapan sanksi pembatalan sebagai paslon karena keterlambatan menyampaikan LPPDK berdasarkan ketentuan Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 hanya dapat dilakukan bila ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 34 terpenuhi secara kumulatif yaitu melewati tanggal 6 Desember 2020 dan pukul 18.00 WIB sedangkan LPPDK Pasangan Calon Nomor Urut 3 diterima Termohon tanggal 6 Desember 2020.

Tindakan Termohon tidak memberi ... membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 disamping sudah sesuai ketentuan Pasal 54 PKPU

Nomor 5 tahun 2017 juga diperkuat dengan Surat Dinas KPU RI Nomor 10/PL.02.5-SD/03/KPU/I/2021 tanggal 7 Januari 2021.

Dalil permohonan yang menyatakan mengenai dugaan surat dan dokumen palsu telah pula Termohon ajukan ke Sentra Gakkumdu adalah tidak benar dan tidak berlandasan menurut hukum karena disamping hal itu keliru, Termohon juga tidak pernah dan tidak akan pernah melaporkan pelanggaran apapun ke Sentra Gakkumdu.

Kemudian dalil permohonan mengenai laporan dugaan pelanggaran kode etik yang disampaikan Pemohon ke DKPP. Disamping membuktikan permohonan Pemohon tidak terkait dengan perselisihan hasil pemilihan penegakan hukum terkait pelanggaran kode etik tersebut sampai saat ini masih belum diproses oleh Bawaslu.

Kemudian yang terakhir, Yang Mulia. Dalil permohonan terkait surat somasi yang ditujukan kepada Termohon agar membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karena disamping tidak ada alasan hukum bagi Termohon untuk membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, surat somasi yang ditujukan kepada Termohon tersebut juga tidak dibuat oleh subjek yang memiliki kuasa untuk itu karena tidak dilampiri dengan Surat Kuasa yang sah menurut hukum sehingga tidak ada kewajiban bagi Termohon untuk menanggapi.

Petitum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan seluruh eksepsi Termohon.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 273 dan ... 272 dan seterusnya.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung tahun 2020 yang benar adalah sebagaimana tertuang dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 272 dan seterusnya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hormat kami Kuasa Termohon, Sudi Prayitno, SH, LL.M, Joni Hendri Putra S.H, Aldi Harbi S.H., Sy., M.H dan Rezi Tri Putri, S.Sy. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

135. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Langsung ke Pihak Terkait, silakan!

136. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021: DEFIKA YUPIANDRA

Baik, terima kasih, Yang Mulia ...

137. KETUA: ANWAR USMAN

Waktu, 10 menit.

138. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021: DEFIKA YUFIANDRA

Assalamu'alaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini Benny Dwifa Yuswir S.STP., M.Si, Hj. Irradatillah S.Pt., telah memberikan kuasa kepada ... pada tanggal 18 Januari 2021 kepada Defika Yufiandra S.H, M.Kn., dan kawan-kawan.

I Dalam eksepsi.

Bahwa dengan menggunakan Pasal 3 huruf a dan 4 ayat (1) huruf b PMK Nomor 6 tahun 2020. Pemohon menyatakan dirinya memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan menyelesaikan ... penyelesaian hasil pemilihan a quo kepada Mahkamah. Hanya saja, pasangan calon sebagaimana diatur Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b peraturan a quo baru dapat dikatakan menyekualifikasi ... memiliki legal standing ketika Pemohon juga memenuhi syarat atau ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau Undang-Undang Pilkada juncto Pasal 2 PMK Nomor 6 tahun 2020 dan objek yang dimohonkan bersifat signifikan sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Pilkada.

Bahwa sama dengan Pihak Terkait, Pemohon merupakan salah satu pasangan calon persatuan ... pemilihan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Sijunjung tahun 2020 sesuai dengan keputusan KPU Sijunjung Nomor 117 Tahun 2020 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 tanggal 23 September 2020. Sehingga Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK Nomor 6 tahun 2020. Hanya saja, secara normatif tidak memenuhi kualifikasi yang ditentukan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pilkada sebab Kabupaten Sijunjung jumlah penduduknya sebanyak 237.376 jiwa, maka syarat selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait maksimal sebesar 2%.

Pada faktanya selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sesuai dengan keputusan KPU Kabupaten Sijunjung Nomor 272 Tahun 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 adalah sebesar 2.925 atau 2,68% dari suara sah. Sesuai dengan tabel, tidak kami bacakan.

Bahwa secara tegas ... bahwa Pemohon secara tegas juga mengakui ambang batas selisih suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pilkada merupakan syarat formil untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Sijunjung tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 di Mahkamah Konstitusi. Hanya saja, Pemohon meminta agar Mahkamah tidak menganalisis patokan teknis formal ambang batas selisih suara dimaksud. Pemohon juga meminta Mahkamah mengesampingkan syarat ambang batas selisih suara karena alasan adanya dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Bahwa lebih jauh Pemohon dapat pada pokoknya juga meminta agar Mahkamah mengesampingkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pilkada dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung dengan didasarkan pada alasan yang digunakan Mahkamah dalam pertimbangan penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kabupaten Yapen dan Tolikara. Pemohon menilai dirinya memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo.

Bahwa argumen hukum yang dibangun Pemohon untuk meminta agar Mahkamah menyatakan Pemohon memiliki legal standing dalam permohonan a quo sama sekali tidak benar dan tidak berdasar hukum. Apalagi argumentasi hukum yang didasarkan pada Putusan Mahkamah dalam sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yapen dan Kabupaten Tolikara sebagai rujukannya. Tentu semakin terlihat bahwa hal itu sangat dipaksakan. Bahwa sebab proses penyelesaian pilkada di 2 kabupaten di Provinsi Papua tersebut jauh berbeda dengan proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sijunjung, sehingga pertimbangan hukum Mahkamah terkait legal standing dalam menjatuhkan Putusan Penyelesaian Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yapen dan Tolikara sama sekali tidak dapat diduplikasi untuk mempersoalkan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.

Bahwa terhadap permintaan Pemohon agar Mahkamah mengesampingkan ambang batas pengajuan Pemohon penyelesaian ... permohonan penyelesaian sengketa hasil pilkada sebagaimana diatur Pasal 158 Undang-Undang Pilkada, Mahkamah dalam Putusannya Nomor 77/PHP/2016 terkait dengan Perselisihan Pemilihan Bupati Kabupaten

Ogan Komering Ulu dapat ... adapun inti pertimbangan, antara lain: Terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan Ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 6, PMK 1-V/2015 dalam mengadili perkara a quo menurut Mahkamah merupakan sesuatu kekeliruan. Jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam Putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di negara hukum Indonesia dan seterusnya.

Bahwa lebih jauh dalam Putusan Mahkamah Nomor 52 Tahun 2017 dalam perkara perselisihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen sebagaimana juga dijadikan rujukan untuk dibaca secara utuh dan dicermati oleh Pemohon. Berkenaan dengan permintaan agar Mahkamah mengesampingkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pilkada, Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut. Bahwa tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan pasal (...)

139. KETUA: ANWAR USMAN

Eggak usah baca pertimbangan.

140. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021: DEFIKA YUFIANDRA

Baik, Yang Mulia kami lanjutkan.

Bahwa demikian juga dengan Putusan Mahkamah dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017. Bahwa sama sekali tidak mengesampingkan ketentuan ambang batas selisih suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Pilkada, melainkan hanya sebatas menunda penerapannya, sehingga diketahui hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan tersebut. Jadi, dalil ... jadi, mendalilkan bahwa Mahkamah telah mengesampingkan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Pilkada dalam Perkara Kabupaten Tolikara merupakan argumentasi yang tidak benar secara hukum. Sebab Mahkamah pada dasarnya tidak pernah mengesampingkan ketentuan batas a quo selengkapya dalam pertimbangan Putusan Nomor 14 Tahun 2017 pada halaman 421.

Bahwa begitu pula sikap Mahkamah dalam pemeriksaan dan memutus penyelesaian perselisihan pemilihan bupati dan wakil bupati lainnya, seperti Puncak Jaya. Hal mana juga Mahkamah tidak mengesampingkan Ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Pilkada, melainkan hanya menunda hingga diketahui hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon. Hal itu dapat dibaca dalam

pertimbangan sebagaimana dimual dalam Putusan Nomor 42 Tahun 2017 halaman 223 tidak kami bacakan.

Bahwa, berbagai kondisi yang menyebabkan Mahkamah Konstitusi menunda penerapan pas ... Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pilkada. Dalam proses penyele ... Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Yapen, Tolikara, Puncak Jaya, dan beberapa daerah lainnya sama sekali tidak terjadi dalam penyeleng ... Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung.

Bahwa dalil Pemohon menyatakan bahwa Pihak Terkait terlambat penyerahan ... menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dan dana kampanye LPPDK dan seharusnya dikenai sanksi pembatalan. Namun, tidak dibatalkan oleh Termohon sebagaimana alasan untuk mengesampingkan pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pilkada. Juga tidak relevan dan tidak dapat diterima secara hukum. Sebab penyampaian LPPDK Pihak Terkait sama sekali tidak terlambat karena diserahkan masih dalam tenggang waktu ditentukan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Pilkada. Yaitu 1 hari sesudah masa kampanye berakhir dan juga sesuai dengan ketentuan KPU Nomor 5 Tahun 2017 yang diubah KP ... Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Bahwa lebih ... lebih jauh juga dapat diketahui bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung berjalan lancar sebab tidak ada kekacauan, kerusuhan, kekerasan, dan tidak ada terjadi ... kejadian yang dirusak atau dihilang ... dihilangkannya surat suara yang kemudian menyebabkan suara pemilih menjadi tidak bernilai dan tidak terdapat pelanggaran hukum oleh penyelenggara berdampak pada tergaganggunya fairness penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung. Fakta demikian menguatkan bahwa tidak cukup alasan bagi Mahkamah untuk menunda dan/atau mengesampingkan pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pilkada dalam perkara ini.

Bahwa, oleh karena itu tidak cukup alasan untuk menunda atau mengesampingkan pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pilkada dalam permohonan, maka Mahkamah Konstitusi harus menyatakan bahwa permohonan tidak memiliki Kedudukan Hukum atau Legal Standing dalam mengajukan permohonan a quo.

II Tentang tenggang waktu pengajuan permohonan.

Bahwa, berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Pilkada juncto Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, Pemohon ... Pemohon ... Pemo ... permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah diajukan dalam jangka paling lambat 3 hari terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon. Bahwa Pemohon dalam hal ini keliru mena ... menafsirkan norma undang-undang sebagaimana dimaksud di atas. Khususnya frasa 3 hari,

terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon. Frasa ... frasa *sejak diumumkan*, menghendaki bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dimulai sejak hari diumumkan penetapan in casu.

Bahwa, penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 diumumkan oleh Termohon pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2020, pukul 15.05 WIB. Dengan demikian, seharusnya, batas akhir waktu 3 hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah tanggal 17 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Sebab penetapan in casu diumumkan ... diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020, maka hari pertama jatuh pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 15. ... Pukul 15.05 waktu diumumkan hingga pukul 24.00 WIB.

141. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kuasa Pemohon, waktunya kan agak terbatas, ya.

142. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021: DEFIKA YUFIANDRA

Baik, Yang Mulia.

143. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kalau baca semua nanti enggak habis, selesai.

144. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021: DEFIKA YUFIANDRA

Baik, Yang Mulia.

145. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pokok-pokoknya saja, langsung ke pokok-pokok.

146. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021: DEFIKA YUFIANDRA

Baik.

147. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Permohonan. Ambil pokok-pokoknya saja.

148. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021: DEFIKA YUFIANDRA

Baik, Yang Mulia. Bahwa penghitunga ting ... tenggang waktu 3 hari kerja a quo di dasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat (7) dan Pasal 10 ayat PMK Nomor 6 Tahun 2020 dan pokoknya mengatur bahwa pemberlakuan pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 untuk pengajuan permohonan secara luring atau offline dan pukul 00.00 WIB sampai dengan 24.00 untuk permohonan yang dilakukan secara online.

149. KETUA: ANWAR USMAN

Waktu 2 menit lagi.

150. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021: DEFIKA YUFIANDRA

Baik, Yang Mulia.

Tentang pokok permohonan.

Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya terkait dengan adanya perbuatan terstruktur, sistematis, dan masif.

Bahwa, dalam permohonan Pemohon tidak menjelaskan bahwa Pemohon dan saksi-saksi Pemohon menandatangani seluruh ... seluruh hasil TPS dan tidak ada satupun tanda tangan di nota keberatan di masing-masing TPS.

Langsung kepada Petitem, Yang Mulia.

151. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

152. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021: DEFIKA YUFIANDRA

Petitem.

Bedasarkan keterangan pada bagian eksepsi juga keterangan atas pokok-pokok perkara, permohonan sebagaimana diterangkan di atas, Pihak Terkait memohon agar sekiranya Mahkamah Konstitusi menjatuhkan dengan amar sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Menerima eksepsi terkait seluruhnya.

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kabupaten Sijunjung Nomor 272/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung 2020, tanggal 15 Desember 2020, Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait, Defika Yufiandra, S.H., M.Kn, N Riyaldi, S.H., Fadhli Al Husaini, S.Hi., Rikep Febrian, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

153. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terakhir, Bawaslu.

154. BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG: AGUS HUTRIAL TATUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

155. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waktu paling lama 10 menit.

156. BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG: AGUS HUTRIAL TATUL

Baik. Majelis Hakim Yang Mulia. Perkenankan dan izinkan kami Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung menyampaikan keterangan terhadap Perkara Nomor 65 dan seterusnya dengan keterangan sebagai berikut.

1. Bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon yang didalilkan Pemohon pada pokok permohonan angka 1 dan angka 2 terhadap Berita Acara Nomor 272 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Rekapitulasi dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten Sijunjung dan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. 4 orang dari 5 pasangan calon menolak atau tidak menyetujui hasil rekapitulasi dengan cara tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Sijunjung.

Bahwa Bawaslu Sijunjung menerima 1 Rangkap Berita Acara Keputusan KPU Kabupaten Sijunjung mengenai Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nomor 272 dan seterusnya tertanggal 5 Desember 2020 (Bukti PK-1). Dalam proses tersebut terdapat kejadian khusus serta keberatan dari hasil rekapitulasi perhitungan suara dari 4

pasangan calon bupati dan wakil bupati Sijunjung tahun 2020 (Bukti PK-2 sampai dengan PK-4).

2. Berkenaan dengan permohonan Pemohon yang didalilkan angka 3 adanya bentuk pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung memberikan keterangan sebagai berikut.
 1. Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung telah melakukan penjagaan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dan penyalahgunaan kewenangan Aparatur Sipil Negara dan/atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Sijunjung dengan mengirimkan surat kepada Bupati, Kapolres, Dandim Sijunjung (Bukti PK-5 sampai dengan PK-10). Terhadap dalil dugaan pelanggaran TSM yang didalilkan Pemohon, Bawaslu dan jajaran tidak ada menerima laporan atau pun temuan dugaan pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Majelis, Yang Mulia. Bahwa berkenaan dengan permohonan yang didalilkan Pemohon pada pokok permohonan angka 4 adanya pelanggaran sebelum masa pencalonan yang dikendalikan oleh Bupati Drs. Yuswir Arifin, ayah kandung Pasangan Calon Bupati Sijunjung Nomor 3 yang melibatkan ASN aktif dalam pemenangan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung memberikan keterangan sebagai berikut.

Bawaslu Kabupaten Sijunjung menerima informasi awal dari masyarakat yang diduga salah seorang ... salah seorang aparatur sipil negara melakukan pendekatan diri ke partai politik dan memasang baliho. Hal itu dituangkan dalam laporan hasil pengawasan dan dijadikan temuan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Bawaslu Kabupaten Sijunjung sudah melakukan penanganan pelanggaran dengan mengklarifikasi pihak terlapor. Saksi-saksi yang telah terbukti melanggar kode etik sebagai ASN dan telah diteruskan ke Komisi ASN dengan diturunkan rekomendasi oleh Komisi ASN serta dikenai sanksi disiplin ringan, serta ditindaklanjuti oleh pejabat pembuat komitmen selaku Bupati Sijunjung dan diberi sanksi penundaan kenaikan gaji selama 1 tahun (Bukti PK-11 sampai dengan PK-15).

Terhadap dalil Pemohon pada pokok permohonan keempat huruf b keterlibatan Bupati sering membawa ikut serta Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tahun 2020 Nomor Urut 3. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung memberikan keterangan sebagai berikut.

1. Dalam menjalankan kewenangan sebagai Pengawas Pemilihan telah melakukan upaya pencegahan dengan mengirim surat kepada Camat Kamang Baru dan seluruh Wali Nagari atau

kepala desa Kecamatan ... se-Kecamatan Kamang Baru terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara dan penyalahgunaan wewenang sebagai Aparatur Sipil Negara serta netralitas perangkat desa atau perangkat wali nagari (Bukti PK-16 dan PK-17). Terhadap kegiatan Bupati Sijunjung turun ke masyarakat dalam kegiatan peletakan batu pertama pembangunan tempat pengolahan sampah di Kamang Makmur, Nagari Kamal, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tidak ada menerima laporan terkait pokok permohonan yang didalilkan. Bahwa dalil Pemohon ... permohonan Pemohon pada angka 4 huruf d dukungan dan penggalangan wali nagari dan seluruh camat se-Kabupaten Sijunjung salah satunya Camat Koto VII, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung memberikan keterangan sebagai berikut.

Pengawas pemilihan umum Kota VII telah melakukan upaya pencegahan netralitas Aparatur Sipil Negara terhadap penyalahgunaan kewenangan sebagai Aparatur Sipil Negara di pemerintahan Kecamatan Koto VII. Dengan mengirimkan surat pencegahan kepada Camat Koto VII, instansi terkait Kecamatan Koto VII dan Kepala sekolah tentang himbauan netralitas aparatur sipil negara, TNI-Polri pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati tahun 2020 dan juga mengirimkan surat kepada seluruh wali nagari terhadap netralitas sebagai kepala desa atau sebutan lain wali nagari dan perangkat desa atau perangkat nagari (Bukti P-18 dan PK-19).

Panitia pengawas pemilihan umum Kecamatan Koto VII menerima informasi awal dari masyarakat melalui pesan aplikasi Whatsapp berupa rekaman video pertemuan (Bukti PK-20) yang diduga dilakukan oleh Camat Koto VII dan beberapa wali nagari yang ada di se-Kecamatan Koto VII dilakukan di Kecamatan Koto VII, Nagari V Koto yang telah dituang dalam laporan hasil pengawasan tanggal 22 September 2020, Bukti PK-21.

Berdasarkan informasi awal tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Pemilu Kecamatan Koto VII telah menindaklanjuti informasi awal untuk dijadikan temuan dugaan pelanggaran netralitas ASN dan netralitas kepala desa dan/atau sebutan lain wali nagari.

Panwascam Koto VII telah melakukan klarifikasi kepada seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kegiatan tersebut telah dilakukan kajian bahwa terhadap kegiatan tersebut ASN dan wali nagari telah terbukti melanggar netralitas ASN sebagaimana yang dituangkan Undang-Undang Nomor 5 dan

seterusnya tentang ASN. Komisi ASN yang sudah memberikan rekomendasi terhadap dugaan netralitas tersebut kepada Bupati Sijunjung selaku pejabat Pembina kepegawaian atas rekomendasi tersebut hingga keterangan ini disusun, Bawaslu Sijunjung belum mendapatkan Putusan Bupati Sijunjung, pejabat Pembina kepegawaian terkait tindak lanjut rekomendasi pelanggaran netralitas ASN tersebut. (Bukti PK-20 sampai dengan PK-31).

Bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon yang didalilkan Pemohon pada pokok permohonan angka 4 huruf e, mobilisasi seluruh wali nagari kepala dinas, camat, dan aparatur sipil negara untuk mencari dukungan tiap tempat pemungutan suara dengan janji akan diberikan uang sebanyak Rp300.000,00 yang langsung dikoordinir oleh camat salah satunya di Nagari Tamparungo. Bawaslu Sijunjung memberikan keterangan sebagai berikut.

1. Panitia pengawasan pemilihan umum Kecamatan Sumpur Kudus telah melakukan pencegahan dengan menyurati Camat Sumpur Kudus, Porkocik Forkopincam, atau instansi terkait di Kecamatan Sumpur Kudus
2. Himbauan netralitas ASN pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dan surat pencegahan kepada seluruh wali nagari atau perangkat desa nagari terkait netralitas PK-32 ... Bukti PK-32 dan PK-33.

Bahwa berdasarkan pokok permohonan didalilkan oleh Pemohon, Bawaslu Kabupaten Sijunjung tidak ada menerima laporan dugaan tindak pidana pemilihan terkait praktik money politics dimana terkait ... yang mana terkait dengan koordinator nagari menyerahkan uang kepada orang-orang yang sudah dikumpulkan pada masing-masing daerah di TPS.

Berdasarkan laporan hasil pengawasan, kepada Panitia Pengawasan Kecamatan Sumpur Kudus dimana terdapat dugaan pelanggaran yang terjadi di rumah Pas Rianti, pelaku bernama Endar Saputra dengan status sebagai wali nagari aktif karena adanya dugaan praktik money politics dengan perbuatan berupa bagi-bagi uang. Terhadap laporan pengawas Kelurahan/Desa Tamparungo melakukan penelusuran dengan dijadikan temuan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa atau sebutan lain Wali Nagari Tamparungo. Dikarenakan adanya dugaan pidana pemilihan dilakukan terhadap pembahasan dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sijunjung. Untuk menilai keterpenuhan syarat formil dan materil, ternyata belum terpenuhi dan dilimpahkan kembali kepada Panwas Sumpur Kudus untuk ditindaklanjuti dengan dijadikannya temuan dugaan pelanggaran netralitas Wali Nagari Tamparungo.

Berdasarkan hasil klarifikasi kepada pelapor, saksi-saksi dan berdasarkan hasil kajian pengawas pemilihan kecamatan yang diduga telah terbukti melanggar Pasal 29 huruf d, e, dan j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dugaan pelanggaran tersebut telah diteruskan kepada Bupati, bahwa hingga keterangan ini disusun, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung belum menerima tindak lanjut penerusan pelanggaran tersebut, (PK-34 sampai dengan PK-44).

Bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon yang didalilkan Pemohon pada pokok pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 Nomor Urut 3, pada saat pencalonan dan masa kampanye, pokok permohonan angka 5. Bawaslu Sijunjung memberikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa terhadap dalil pokok permohonan angka 5 huruf a terkait adanya kegiatan yang dilakukan di Nagari Unggan di Kecamatan Sumpur Kudus dikoordinir langsung oleh Ketua Asosiasi Wali Nagari se-Kabupaten Sijunjung dengan menggunakan fasilitas negara. Atas hal tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung beserta Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sumpur Kudus tidak ada menerima laporan maupun temuan dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon.

Bahwa terhadap dalil pokok permohonan pada angka 5 huruf b tentang informasi yang disampaikan masyarakat bahwa Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama Benny Dwifa Yuswir melakukan kampanye kegiatan panai nikah masal yang difasilitasi naga ... wali nagari Takung. Pengawas pemilihan Kecamatan Kamang Baru langsung melakukan pengawasan ke lokasi tersebut dan tidak melihat adanya aktivitas kampanye maupun alat peraga kampanye dikarenakan banyaknya masyarakat yang menangkap ikan dan juga tidak ditemukan keberadaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Nomor Urut 3 tersebut. Formulir laporan hasil pengawasan dan foto dokumentasi, Bukti PK-45.

Bahwa terhadap dalil pokok permohonan ang ... pada angka 5 huruf c, Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan Kota Tujuh menrima informasi yang disampaikan melalui aplikasi pesan Whatsapp berupa file rekaman audio yang telah dituangkan ke dalam formu ... formulir model A laporan hasil pengawasan atas beredarnya rekaman audio tersebut berkesimpulan bahwa diduga rekaman percakapan tersebut belum terjadi dan dilakukan upaya pencegahan dengan mengirimkan surat kepada Kepala Sekolah MTS Muhammadiyah Limboto.

157. KETUA: ANWAR USMAN

Waktu 2 menit lagi.

158. BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG: AGUS HUTRIAL TATUL

Yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Sijunjung mengimbau untuk tidak melakukan langkah-langkah penyalahgunaan wewenang. Bahwa berkenaan dengan pokok ... permohonan ... permohonan Pemohon yang didalilkan bahwa pokok permohonan terjadinya kegiatan penyebaran bahan kampanye dalam bentuk bingkisan yang di dalamnya berisikan sarung merk Gajah Bunga, jilbab merk Elzzata, dan stiker kalender Paslon Nomor Urut 3 sebanyak 40.000. Paket secara merata di seluruh (ucapan tidak terdengar jelas) yang ada di Kabupaten Sijunjung yang dilakukan sejak tanggal 1 sampai dengan 5 des ... 15 Desember 2020 oleh pelaksana kampanye yang tidak terdaftar. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung memberikan keterangan sebagai berikut.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung pada hari Selasa 8 tanggal 8 Desember 2020 menerima laporan dari Warga Negara Indonesia atas nama Nimi Cahyadiningrat dituangkan dalam formulir model A-1. Laporan telah diberikan tanda bukti penyampaian laporan.

Berdasarkan ketentuan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8/2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung membuat kajian awal dengan dugaan pelanggaran Model A-4. Dalam rekomendasi kajian awal tersebut, agar pelapor memenuhi kelengkapan secara formil dan materiil, dan menyurati pelapor untuk melengkapi data tersebut pada hari yang sama. Pelapor memperbaiki kelengkapan laporan petugas, menerima laporan, memberikan formulir model A-3.1 tanda terima perbaikan laporan.

Bersama sentra Gakkumdu Kabupaten Sijunjung melakukan pendampingan untuk membahas kelengkapan secara formil dan materiil dengan kesimpulan bahwa laporan diterima dan mencetak dalam buku register laporan dan telah dilakukan rapat pembahasan pertama untuk menemukan pasal yang disanggahkan, yaitu Pasal 187 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Bahwa berdasarkan hasil pihak pelapor dan terlapor dan saksi-saksi terhadap pokok laporan tersebut Sijunjung didapat kesimpulan tidak pidana pemilihan serta tidak memenuhi syarat Pasal 187 A ayat (1) juncto Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang 10 2016.

Terhadap permohonan yang didalilkan Pemohon kejadian anggo ... anggota DPRD Komisi II DPR RI H. Gur fus ... Guspari Gaus yang dilaksanakan di Bawaslu Kabupaten Sijunjung pokok permohonan angka 5 huruf b pengawas pemilihan umum kabupaten Sijunjung menerangkan.

Bahwa berdasarkan instruksi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat bahwa akan dilaksanakan reses atas

kunjungan kerja oleh anggota komisi II DPR RI H. Guspari Gaus dengan tujuan reses Kabupaten Sijunjung yaitu melakukan kunjungan kerja ke kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum, bukti PK-61.

159. KETUA: ANWAR USMAN

Waktu.

160. BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG: AGUS HUTRIAL TATUL

Bahwa berkenaan dengan bawa permohonan yang didalilkan puncaknya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Nomor Urut 3 tidak menyampaikan laporan penerimaan mengeluarkan dana kampanye sesuai batas waktu yang ditentukan merujuk kepada ketentuan Pasal 54 KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. memberikan keterangan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil pengawasan pada tanggal 6 Desember 2020 terhadap proses penyusunan penyampaian laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye oleh los ... LO Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Nomor Urut 3 tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum sudah hadir pada pukul 15.54 WIB pada hari Minggu tanggal 6 Desember.

Namun karena ada dokumen yang belum lengkap, maka LO atau operator LPPDK Paslon Nomor Urut 3 meninggalkan KPU dan datang lagi pada pukul 17.50 WIB. Operator pas ... Paslon Nomor Urut 3, datang lagi ke KPU dan membawa berkas-berkas atau dokumen LPPDK. Bukti PK-74 sampai dengan PK-75.

Terhadap dugaan keterlambatan penyampaian LPPDK KPU Sijunjung mengeluarkan surat tentang rapat koordinasi laporan LPPDK via WhatsApp kepada Ketua Bawaslu pukul 2 ... pukul 01.52 WIB dan dishare ke grup komisioner untuk menghadiri rapat panitia tersebut. Dalam rapat panitia tersebut, KPU Sijunjung meminta pandangan dan pendapat terhadap penyampaian LPPDK tersebut dan telah disarankan oleh komisioner Bawaslu Sijunjung untuk tetap mengacu kepada ketentuan dan regulasi yang ada serta petunjuk teknis terkait penyapaian LPPDK oleh LO atau Paslon Bupati atau Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.

Hasil pengawasan oleh pengawas didapati dokumentasi, tanda terima, laporan penerimaan pengelolaan dana kampanye, LPPDK manual Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 Nomor Urut 3 atas nama beni ... Benny Dwifa Yuswir-H. Irradatillah yang mana tanda terima di-print melalui aplikasi online, diserahkan, dan terdapat waktu yang awalnya tertulis 18.30 WIB dicoret dan diganti dengan pukul 23.58 WIB tanpa diparaf.

161. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waktunya.

162. BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG: AGUS HUTRIAL TATUL

Siap, Majelis.

Bahwa berkenan dengan permohonan yang didalilkan bahwa laporan mengenai dugaan surat dan dokumen palsu yang telah disampaikan ke sentra Gakkumdu pada Kabupaten Sijunjung. Pokok permohonan 16, memberikan keterangan bahwa Bawaslu menerima laporan dugaan tindak pidana pemilihan yang langsung didampingi oleh sentral Gakkumdu dan telah diberikan tanda bukti penyerahan penga ... oleh Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung membuat kajian awal dan memeriksa dan memverifikasi keperluan dan materil terhadap kegiatan penerimaan laporan yang dilakukan oleh senat ... sentra pelayanan Gakkumdu Sijunjung melakukan pemaksaan pertama atas sepakat laporan tersebut untuk sudah memenuhi secara formil dan materil.

Syarat terhadap hasil kepada pihak pelapor terlapor, keterangan saksi dan ahli yang intinya mengatakan belum terpenuhi unsur pasalnya. Berdasarkan kajian Bawaslu Kabupaten Sijunjung laporan yang disampaikan bukan merupakan tindak pidana pemilihan. Bukti PK-87.

Demikian keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini disampaikan dan telah disetujui, diputus dalam rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Sijunjung. Pertama, Agus Hutrial Tatul, kedua, Juni Wandri, ketiga, Riki Minarsah. Terima kasih, Majelis. Waalaikumsalam wr. wb.

163. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Sekarang pengesahan alat bukti, Termohon mengajukan T-1 sampai dengan T-24, benar?

164. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Benar, Yang Mulia.

165. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-88?

166. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021: DEFIKA YUPIANDRA

Benar, Yang Mulia.

167. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Bawaslu, PK-1 sampai dengan PK-88?

168. BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG: AGUS HUTRIAL TATUL

Benar, Yang Mulia.

169. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Selanjutnya Pemohon ada bukti tambahan P-38 sampai dengan P-45, benar ya?

170. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65.PHP.BUP-XIX.2021: SUDI PRAYITNO

Benar, Yang Mulia.

171. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dengan catatan P-38, P-39, P-40 dan P-45 berupa rekaman dan P-44 video. Ya, benar, ya?

172. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65.PHP.BUP-XIX.2021: SUDI PRAYITNO

Benar, Yang Mulia.

173. KETUA: ANWAR USMAN

Ada tambahan atau catatan? Silakan, Yang Mulia, Prof. Enny!

174. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Saya konfirmasi lagi ke Termohon, ya. Coba disampaikan lagi, ini tanggal berapa sebetulnya penyam ... eh ... hasil rekapitulasi itu kemudian ditetapkan dan diumumkan?

175. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, SK rekap itu ditetapkan 15 Desember 2020 (...)

176. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu ditetapkan, ya?

177. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Ya. Pukul 15.05 WIB.

178. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pukul 15.05 WIB. Kemudian?

179. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Kemudian diumumkan (...)

180. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Diumumkannya?

181. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Pada tanggal yang sama, 15 Desember 2020 pukul 18.21.

182. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

18.21, ya?

183. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Benar, Yang Mulia.

184. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pada saat ditetapkan itu semuanya hadir atau tidak?

185. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Hadir, Yang Mulia.

186. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Hadir?

187. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Ya.

188. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang keberatan hanya Pemohon saja?

189. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Pemohon dan pasangan calon lain kecuali peraih suara terbanyak.

190. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, itu ya. Pemohon dan pasangan calon lain, ya. Yang tanda tangan siapa?

191. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Hanya yang meraih suara terbanyak, Yang Mulia.

192. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang lain tidak tanda tangan?

193. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Tidak.

194. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tapi mereka sudah mengetahui bahwa tanggal penetapan dan diumumkan ini semua ya?

195. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Benar, Yang Mulia.

196. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Kemudian ... keberatan itu dari mulai tingkat TPS ada enggak?

197. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Terima kasih. Di jawaban sebenarnya sudah diuraikan sejak di TPS terutama di TPS yang dimenangkan oleh Pihak Terkait, itu tidak ada keberatan dari seluruh pasangan ... dari seluruh saksi pasangan calon.

198. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi semua saksi-saksi tanda tangan sejak mulai tingkat TPS?

199. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Benar, Yang Mulia.

200. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak tanda tangannya hanya pada waktu ...

201. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Di kabupaten.

202. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pleno di kabupaten?

203. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 65/PHP.BUP-XIX/2021: SUDI PRAYITNO

Benar.

204. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu saja. Terima kasih.

205. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Hasil dari persidangan kedua perkara ini akan dilaporkan atau disampaikan pada RPH, Rapat Permusyawaratan Hakim, oleh karena itu Para Pihak tinggal menunggu pemberitahuan resmi dari Kepaniteraan apa hasil RPH nanti diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum yang hari dan tanggalnya akan ditetapkan kemudian. Jadi, sekali lagi, tinggal menunggu panggilan atau pemberitahuan dari Kepaniteraan. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.39 WIB

Jakarta, 1 Februari 2021

Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

